



DINAMIKA GOVERNANCE

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

EVALUASI IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Holiludin^{*1}, Marselius F. Talahatu¹, Rizka Dzulfikar¹

¹ Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, IPB University

*Email Corresponding: holiludin.holiludin@apps.ipb.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 4 Juni 2025

Revised date: 21 Februari 2026

Accepted date: 9 Maret 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i1.5203>

The utilization of marine space in Indonesia faces complex governance challenges due to its nature as a common property resource prone to multi-sectoral conflicts. To address this, the Indonesian government introduced the Marine Space Utilization Conformity Permit (KKPRL) as a mandatory licensing instrument under the regulatory framework of the Job Creation Law. This study aims to evaluate the implementation of good governance principles in the KKPRL licensing services delivered by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), focusing on six key governance dimensions: transparency, accountability, administrative efficiency, inter-agency coordination, public participation, and supervision and enforcement. To achieve this objective, the research applies a mixed-method approach, combining qualitative descriptive analysis with quantitative assessment through the development of the Marine Spatial Utilization Governance Index (ITK-KKPRL). The results indicate that the KKPRL governance score reaches 79, categorized as "good," with public participation and inter-agency coordination emerging as strategic leverage points, while administrative efficiency and accountability require improvement, particularly in terms of processing time and the availability of regular implementation reports.

Keyword: Governance, KKPRL Licensing, Marine Spatial Use



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAKSI

Pemanfaatan ruang laut di Indonesia menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks karena sifatnya sebagai common property yang rawan konflik multi sektor. Pemerintah mengadopsi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai instrumen perizinan utama dalam pemanfaatan ruang laut, sebagaimana diatur dalam regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan KKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan fokus pada enam dimensi tata kelola: transparansi, akuntabilitas, efisiensi administratif, koordinasi antar lembaga, partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mix-method) melalui analisis kualitatif deskriptif dan pengukuran kuantitatif dengan penyusunan Indeks Tata Kelola KKPRL (ITK-KKPRL). Hasil penelitian menunjukkan nilai ITK-KKPRL termasuk dalam kategori "baik", dengan dimensi partisipasi publik dan koordinasi antar lembaga sebagai pengungkit strategis, namun aspek efisiensi administratif dan akuntabilitas memerlukan peningkatan, khususnya terkait kecepatan penerbitan izin dan ketersediaan laporan evaluasi berkala.

Kata Kunci: Tata Kelola, Perizinan KKPRL, Pemanfaatan Ruang Laut

PENDAHULUAN

Pemanfaatan ruang laut di Indonesia memerlukan pengaturan dan perizinan yang baik mengingat laut bersifat common property (milik bersama) dengan akses terbuka bagi semua pihak (Priyanta, 2021). Tanpa pengelolaan yang terpadu, potensi tragedy of the commons dapat terjadi, ditandai oleh konflik pemanfaatan ruang laut serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut (Annisa et al., 2009; Sujadmi & Murtasidin, 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan adanya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai prasyarat dasar dalam perizinan bagi setiap kegiatan berusaha di laut sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jadi, KKPRL merupakan instrumen perizinan baru yang muncul dari reformasi regulasi di sektor kelautan dan investasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mendefinisikan KKPRL sebagai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang berlaku. Setiap orang atau entitas yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari diwajibkan memiliki KKPRL. KKPRL ini berlaku bagi semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, masyarakat, pelaku usaha (perorangan atau badan) yang memanfaatkan ruang laut. Penerapan KKPRL ini diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat pesisir dan investasi secara berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian untuk mencegah kerusakan lingkungan laut (Priyanta, 2021). Hal ini menunjukkan peran strategis KKPRL tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol spasial, tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi konflik multisektoral dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Implementasi KKPRL yang efektif, sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, memerlukan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dipandang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia (Dewi & Suparno, 2022; Salam, 2023). Konsep ini muncul sebagai kritik atas kurang efektifnya kinerja aparatur pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik diyakini mampu menciptakan jalannya pemerintahannya yang bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setyaningrum et al., 2017). Dalam konteks perizinan ruang laut, implementasi prinsip *good governance* menjadi urgensi agar proses perizinan KKPRL mampu berjalan efektif, bebas dari praktik koruptif, serta memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Analisis implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pelayanan KKPRL penting dilakukan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pelayanan KKPRL yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingat KKPRL merupakan instrumen perizinan baru yang muncul dari reformasi regulasi di sektor kelautan dan investasi. Selain itu, sejauh ini belum ada yang mengkaji padahal KKPRL memiliki peran yang strategis sebagai titik masuk utama dalam rantai perizinan berusaha dan memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol spasial di laut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara diskriptif kualitatif kondisi eksisting pelaksanaan KKPRL; dan (2) melakukan penilaian pelaksanaan KKPRL dengan menggunakan Indeks Tata Kelola Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (ITK-KKPRL).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan mix-method yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan metode penyajian hasil berupa deskriptif-analitis. Data-data yang dikumpulkan berasal dari dokumen-dokumen periode 2023-2024 milik Direktorat Penataan Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan instansi pelaksana pelayanan KKPRL. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan

metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai penerapan prinsip *good governance*. Berdasarkan data yang didapatkan, kemudian dilakukan penilaian berupa Indeks Tata Kelola Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (ITK-KKPRL). Untuk beberapa indikator, dilakukan wawancara dengan melibatkan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat penerapan *good governance* dalam layanan perizinan KKPRL, sekaligus dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Penentuan Dimensi Penilaian dan Indikator Turunan

Dalam membentuk ITK-KKPRL guna melakukan penilaian terhadap proses pelayanan yang telah berjalan, diperlukan penentuan dimensi yang digunakan untuk penilaian serta menurunkan dimensi tersebut menjadi indikator turunan secara detail. Penentuan bobot berdasarkan tingkat prioritas dimensi dan indikator turunan terkait dengan keberhasilan pelayanan KKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimensi ITK-KKPRL dan indikator turunan secara detail disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Dimensi Penilaian dan Indikator Turunan

| No | Dimensi Tata Kelola | Bobot Dimensi (%) | Indikator Turunan | Parameter Pengukuran Teknis | Bobot Indikator (%) |
|----|--------------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| 1 | Transparansi | 20 | Akses publik terhadap dokumen RZWP3K | Ketersediaan dokumen dan peta pada situs resmi pemerintah (KKP, Pemda) | 10 |
| | | | Keterbukaan OSS | Akses masyarakat terhadap tatus proses permohonan izin KKPRL | 10 |
| 2 | Akuntabilitas | 15 | Laporan pelaksanaan KKPRL tersedia | Jumlah dan frekuensi laporan evaluasi tahunan oleh KKP | 7,5 |
| | | | Kejelasan SOP dan regulasi teknis | Tersedianya dokumen SOP dan legalisasi Perda atau SK teknis | 7,5 |
| 3 | Efisiensi Administratif | 15 | Lama proses penerbitan izin KKPRL | Rata-rata waktu (dalam hari kerja) dari permohonan hingga persetujuan | 10 |
| | | | Beban administrasi pemohon | Jumlah dokumen wajib, biaya, dan tahapan yang harus dilalui pemohon | 5 |
| 4 | Koordinasi Antar Lembaga | 15 | Intensitas forum koordinasi lintas sektor | Jumlah rapat atau forum koordinasi resmi lintas instansi per tahun | 7,5 |
| | | | Integrasi dengan RTRW/RZWP3K | Bukti harmonisasi antara peta perizinan KKPRL dengan rencana tata ruang provinsi/kabupaten | 7,5 |
| 5 | Partisipasi Publik | 20 | Pelibatan masyarakat/nelayan dalam konsultasi publik | Jumlah dan kualitas pertemuan publik dalam tahap permohonan izin | 10 |
| | | | Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut | Tersedianya kanal resmi pengaduan (hotline, form OSS, desk aduan) dan tindak lanjutnya | 10 |

| No | Dimensi Tata Kelola | Bobot Dimensi (%) | Indikator Turunan | Parameter Pengukuran Teknis | Bobot Indikator (%) |
|--------------------|------------------------|-------------------|--|---|---------------------|
| 6 | Pengawasan & Penegakan | 15 | Audit lapangan terhadap realisasi izin | Jumlah audit atau pengawasan lapangan yang dilakukan per tahun | 7,5 |
| | | | Tindakan terhadap pelanggaran KKPRL | Jumlah kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti (sanksi administratif, pencabutan izin) | 7,5 |
| Total Bobot | | 100 | | | 100 |

Sumber: Analisis (2025)

Penentuan Nilai ITK-KKPRL

Penentuan nilai indeks menggunakan pendekatan dari UNDP yang digunakan dalam *Human Development Index* (HDI) dan *Governance Index*. Pendekatan tersebut sebagai berikut.

$$I_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot \bar{x}_{ij}$$

dimana:

I_i = skor indeks komposit untuk unit ke-i

w_j = bobot indikator ke-j

\bar{x}_{ij} = skor ternormalisasi untuk indikator j

$\sum w_j$ = bobot normalisasi ke 100

Kategori Nilai Indeks

Setelah melakukan penilaian ITK-KKPRL, dilakukan pengkategorian nilai indeks berdasarkan hasil yang telah ditemukan dalam proses penilaian. Kategori mengacu ITK-KKPRL mengacu kepada kepada UNDP (2007) dan OECD (2008). Kategori dimaksud, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kategori Indeks Tata Kelola Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

| Nilai Indeks | Kategori |
|--------------|----------------------------|
| 0 – 33 | Lemah (<i>Low</i>) |
| 34 – 66 | Sedang (<i>Moderate</i>) |
| 67 – 100 | Baik (<i>High</i>) |

Sumber: UNDP (2007) dan OECD (2008)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan tahapan pelayanan KKPRL

Terdapat dua jenis keluaran KKPRL sesuai kategori pemohon, yaitu: Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL. Persetujuan KKPRL (PKKPRL) dimana KKPRL diterbitkan bagi kegiatan berusaha (kegiatan bisnis oleh pelaku usaha swasta atau BUMN) dan kegiatan non-berusaha strategis tingkat nasional. Pemohon PKKPRL dapat berupa perorangan atau badan usaha (termasuk perusahaan) maupun instansi

pemerintah untuk proyek strategis. Konfirmasi KKPRL (KKKPRL) dimana KKPRL diterbitkan bagi bagi kegiatan non-berusaha non-komersial, termasuk yang diajukan oleh pemerintah daerah atau kegiatan oleh masyarakat lokal/tradisional.

Gambar 1. Alur Proses KKPRL




Proses pengurusan KKPRL dalam perizinan berusaha terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

1. **Persiapan dan Pendaftaran Permohonan:** Sebelum mengajukan KKPRL, pemohon kegiatan berusaha melakukan pengecekan awal secara mandiri. Langkah ini mencakup cek lokasi rencana kegiatan melalui peta satu pintu KKP di situs satupeta.kkp.go.id serta cek risiko usaha sesuai klasifikasi KBLI dan tingkat risiko yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah yakin persyaratan awal terpenuhi, pemohon dapat mendaftarkan permohonan KKPRL secara elektronik. Untuk pelaku usaha/bisnis, pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sedangkan untuk kegiatan non-berusaha (misalnya oleh masyarakat lokal atau instansi pemerintah daerah), pengajuan dapat difasilitasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP atau sistem elektronik KKP tersendiri yang dikenal sebagai platform e-Sea. Pada tahap pendaftaran ini, pemohon diminta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
2. **Verifikasi dan Penilaian Kesesuaian Ruang Laut:** Setelah permohonan terdaftar, KKP akan melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan untuk permohonan KKPRL. Dokumen yang belum memenuhi persyaratan administratif akan dikembalikan kepada pemohon atau dengan kata lain ditolak. Sedangkan dokumen yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan dilakukan penilaian teknis. Penilaian teknis terhadap dokumen permohonan dilakukan bersama instansi terkait. Forum penilaian teknis akan mengevaluasi apakah rencana kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang berlaku serta sejumlah kriteria dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku lainnya. Penilaian ini bersifat multi-disiplin dan multilevel pemerintahan. Pemerintah provinsi dilibatkan untuk memastikan kesesuaian dengan RTRW dan RZWP3K provinsi, sedangkan pemerintah pusat (KKP) mengkoordinasikan penilaian teknis secara menyeluruh. Apabila penilaian teknis memutuskan permohonan ditolak, maka proses permohonan dihentikan dan dokumen dikembalikan kepada pemohon. Sedangkan, apabila permohonan secara prinsip bisa diproses namun perlu diperbaiki, maka pemohon diharapkan memperbaiki kembali dalam waktu yang ditentukan.
3. **Penerbitan KKPRL:** Berdasarkan penilaian teknis, permohonan yang disetujui akan diproses dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan luasan yang dimohonkan bagi kegiatan berusaha. Sedangkan kegiatan non-berusaha tidak perlu membayar PNBP. Selanjutnya, KKPRL akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon melalui OSS (bagi kegiatan berusaha) ataupun platform e-SEA (bagi kegiatan non-berusaha).

KKPRL yang diterbitkan periode 2023-2024

KKPRL yang telah diterbitkan pada tahun 2023 sejumlah 845 permohonan dari 4.046 permohonan yang masuk. Sedangkan Pada tahun 2024, KKPRL yang telah diterbitkan sejumlah 1.011 permohonan dari 4.049 permohonan. Sebagian besar KKPRL yang diterbitkan adalah untuk kegiatan perizinan berusaha yang mencapai 87 % dan 91 % untuk tahun 2023 dan 2024. Perbedaan jumlah permohonan yang diterbitkan (disetujui) dengan permohonan yang masuk menunjukkan banyaknya permohonan yang tidak memenuhi baik secara kelengkapan administrasi maupun substansi (kesesuaian ruang). Kegiatan kepelabuhanan merupakan kegiatan yang paling dominan yang mendapatkan KKPRL dimana mencapai 61,1% dan 74,6 % dari total luasan KKPRL yang disetujui pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2. KKPRL Yang Diterbitkan Pada Tahun 2023-2024 Menurut Presentase Luas Dan Bidang Kegiatan



Implementasi Tata Kelola Pelayanan KKPRL

Transparansi dalam Pelayanan KKPRL

Dari sisi regulasi, transparansi telah diakomodir dalam penyelenggaraan KKPRL. Persyaratan dan tata cara permohonan KKPRL ditetapkan jelas melalui Permen KP No. 28 Tahun 2021 dan diintegrasikan ke sistem OSS maupun sistem elektronik KKP (e-SEA) yang dapat diakses secara daring. Informasi terkait permohonan (formulir, dokumen teknis yang dibutuhkan, alur proses, dan jangka waktu pelayanan) tersedia melalui portal OSS dan publikasi resmi KKP. Prinsip keterbukaan ini penting untuk memastikan pelaku usaha memahami aturan dan dapat memenuhi persyaratan dengan benar.

Transparansi KKPRL melalui Sistem OSS dan e-SEA merupakan salah bentuk digitalisasi perizinan. Digitalisasi pelayanan perizinan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik dengan memungkinkan proses yang lebih cepat, mudah diakses, serta mengurangi kompleksitas birokrasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan (Edyanto, 2024). Transformasi ini juga meningkatkan efektivitas melalui penyederhanaan tahapan administratif yang sebelumnya bersifat manual (Wilson et al., 2017), sekaligus menghadirkan sistem pelacakan yang lebih akurat sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (Pratiwi, 2018). Selain mendorong transparansi, digitalisasi turut meningkatkan responsivitas pemerintah dan mempermudah proses audit serta evaluasi layanan karena sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau (Irawan, 2017).

KKP juga proaktif melakukan sosialisasi, misalnya dengan menerbitkan panduan publik, infografis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), siaran pers, hingga video edukasi tentang KKPRL. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diperoleh. Selain itu, KKP juga telah memiliki hotline khusus KKPRL yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp. Para pemohon KKPRL dapat berkomunikasi dan berkonsultasi berkaitan dengan proses KKPRL.

Gambar 3. Tampilan Laman Sistem Pelayanan KKPRL untuk kegiatan non-berusaha



Sumber: <https://e-sea.kkp.go.id/>

KKP juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti (Penyuapan) untuk pelayanan KKPRL sebagaimana disajikan pada Gambar 4. Hal ini mencerminkan usaha KKP dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi pada proses pelayanan KKPRL.

Gambar 4. Penyerahan sertifikat ISO 37001:2016 kepada KKP untuk pelayanan KKPRL



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (2024)

Gambar 5. Sertifikat ISO 9001:2015 untuk pelayanan KKPRL



Sumber: dokumentasi penulis (2025)

Prinsip akuntabilitas tercermin pada kejelasan struktur kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam proses KKPRL. Berdasarkan ketentuan, evaluasi KKPRL dilakukan oleh tim penilai teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, yang kemudian mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan. Artinya, pejabat publik yang terlibat (dari verifikator OSS hingga penandatanganan persetujuan KKPRL) memiliki kewajiban untuk memproses permohonan sesuai standar pelayanan.

Dari sudut pandang pengguna layanan, KKP menerapkan akuntabilitas melalui survei dan penilaian kinerja pelayanan secara berkala. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023–2024, pelayanan KKPRL menunjukkan capaian yang cenderung stabil dalam kategori “Baik”. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Persetujuan KKPRL (PKKPRL) berkisar antara 77,49 hingga 85,06, sedangkan untuk Konfirmasi KKPRL (KKKPRL) antara 75,31 hingga 90,22. Capaian ini menandakan keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan, walaupun masih terdapat fluktuasi minor pada beberapa triwulan yang disebabkan oleh faktor teknis dan organisasi. Melalui SKM, masyarakat secara tidak langsung turut mengawasi dan memberikan masukan, sehingga penyelenggara layanan terdorong untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Transparansi hasil SKM juga membangun kepercayaan, karena pengguna dapat melihat komitmen KKP dalam mengukur dan mengumumkan capaian layanan publiknya.

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan KKPRL

| Periode | | IKM KKKPRL | IKM PKKPRL | Total Responden |
|---------|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 2023 | TW I | 84.6 | 77.49 | 38 |
| | TW II | 84.6 | 77.49 | 47 |
| | TW III | 80.1 | 78.72 | 36 |
| | TW IV | 90.22 | 85.06 | 53 |
| 2024 | TW I | 85 | 82.07 | 47 |
| | TW II | 85 | 82.07 | 43 |
| | TW III | 76.39 | 80.46 | 33 |
| | TW IV | 75.31 | 80.88 | 61 |

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut (2023), Direktorat Penataan Ruang Laut (2024a)

Partisipasi Publik

Keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pelayanan KKPRL terlihat terutama pada saat Penilaian Teknis. KKP melibatkan instansi terkait dan masyarakat untuk mengevaluasi permohonan KKPRL yang diajukan pemohon. Instansi yang dilibatkan tidak hanya dari internal unit layanan KKPRL, namun juga lintas unit termasuk antara lain unit kerja yang membidangi pengawasan kelautan, unit kerja yang membidangi konservasi dan ekosistem, unit kerja yang membidangi masyarakat pesisir, maupun instansi di pemerintah daerah. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan, dan didukung kebebasan menyatakan pendapat. Prinsip ini memastikan kebijakan atau layanan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KKP juga menyediakan layanan coaching /pendampingan. Layanan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran terutama pemenuhan dokumen-dokumen teknis yang akan disubmit kedalam aplikasi OSS. Diharapkan dengan adanya layanan coaching / pendampingan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memohonkan perizinan KKPRL sehingga partisipasi masyarakat meningkat.

Selain itu, partisipasi masyarakat terwakili melalui survei kepuasan dan pelibatan dalam pengawasan. Ketika masyarakat atau pengguna layanan memberikan penilaian dalam SKM atau menyampaikan saran, sejatinya mereka berpartisipasi dalam evaluasi layanan.

KKP juga mendorong partisipasi dunia usaha dengan menyediakan forum konsultasi teknis. Sebagai contoh, Ditjen PRL secara berkala mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada asosiasi nelayan, komunitas penyelam, atau investor pariwisata bahari mengenai tata cara permohonan KKPRL. Dalam forum tersebut, para peserta dapat mengajukan pertanyaan, keberatan, atau saran terkait kebijakan. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan ini kemudian menjadi bahan peningkatan regulasi. Hal ini konsisten dengan semangat good-governance dimana stakeholder dilibatkan untuk mencapai keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KKPRL yang diterbitkan juga menyebar di seluruh provinsi yang memiliki wilayah laut baik di kawasan timur dan kawasan barat Indonesia seperti yang ditampilkan pada grafik berikut. Hal ini menunjukkan masyarakat yang berpartisipasi dalam mengajukan KKPRL tidak hanya di provinsi atau wilayah tertentu saja.

Gambar 6. Sebaran Lokasi KKPRL Yang Diterbitkan Berdasarkan Provinsi



Sumber: Analisis (2025)


Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan tulang punggung dalam perizinan KKPRL. Tanpa jaminan hukum yang jelas, baik pemerintah maupun pelaku usaha akan ragu dalam mengambil tindakan. Kebijakan KKPRL sejak awal dirancang untuk memberikan kepastian hukum di dua sisi: kepastian bagi pemerintah dalam menegakkan tata ruang laut, dan kepastian bagi pelaku usaha bahwa kegiatan mereka legal serta terlindungi secara hukum jika mematuhi prosedur.

Kerangka regulasi yang komprehensif hingga ke tingkat petunjuk teknis menunjukkan upaya pemerintah menciptakan sistem hukum yang stabil dan mudah dipahami. Permen KP No. 28 tahun 2021, beserta PP terkait, telah mengisi kekosongan aturan mengenai pemanfaatan ruang laut yang dulunya tersebar di berbagai peraturan.

Dari sisi penegakan hukum, kepastian hukum juga tercermin pada konsistensi tindakan KKP terhadap pelanggaran. Selama tahun 2024 diketahui telah masuk 72 kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut khususnya pelanggaran akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang laut. Ditjen PRL mendampingi Ditjen PSDKP (unit yang membidangi pengawasan kelautan), memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti pengenaan saksi sebanyak 39 kasus pelanggaran ketidaksesuaian pemanfaatan ruang laut atau baru sebesar 54%, 2 (dua) kasus diantaranya tidak teridentifikasi pelanggaran, sedangkan 31 (tiga puluh satu) lainnya dalam proses. Selama tahun 2024 distribusi pelanggaran yang terdeteksi tersebar di 21 (dua puluh satu) provinsi yang memiliki wilayah perairan laut.

Gambar 7. Sebaran Lokasi Indikasi Pelanggaran Ruang Laut Berdasarkan Provinsi



Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut (2024b)

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dalam pelayanan KKPR telah terimplementasi dengan kuat pada tataran kebijakan. Produk hukum yang ada sudah cukup jelas mengatur kewajiban dan hak tiap pihak. Dalam pelaksanaannya, meski masih baru, sudah menunjukkan konsistensi dalam penegakkan aturan.

Indeks Tata Kelola Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (ITK-KKPR)


Penilaian terhadap tata kelola pelaksanaan pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR) dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi Administratif, Koordinasi Antar Lembaga, Partisipasi Publik, serta Pengawasan dan Penegakan. Hasil penilaian ITK-KKPR disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Penilaian Dimensi ITK-KKPR

| No. | Dimensi Tata Kelola | Nilai ITK-KKPR |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Transparansi | 14 |
| 2 | Akuntabilitas | 10,5 |
| 3 | Efisiensi Administratif | 6 |
| 4 | Koordinasi Antar Lembaga | 15 |
| 5 | Partisipasi Publik | 20 |
| 6 | Pengawasan & Penegakan | 13,5 |
| Total Nilai Indeks | | 79 |

Sumber: Analisis (2025)

Gambar 8. Hasil Penilaian ITK-KKPR




Sumber: Analisis (2025)

Hasil penilaian ITK-KKPRL menunjukkan bahwa nilai total indeks adalah 79, hal ini memperlihatkan bahwa implementasi konsep tata kelola KKPRL berada pada kategori Baik (*High*). Indikator yang paling berperan dalam keberhasilan pelayanan KKPRL adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dengan nilai 13,5. Sementara dimensi yang memperoleh nilai terendah adalah efisiensi administratif dengan nilai 6. Gambaran nilai tiap dimensi disajikan pada Gambar 8..

Dalam hal keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip good governance pada pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), diperlukan pemetaan dimensi dan indikator turunan yang harus ditingkatkan. Hal ini agar pelaksanaan pelayanan KKPRL ke depan akan menjadi lebih maksimal dalam mengimplementasikan fungsi pelayanan kepada publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Gambar dibawah ini menyajikan indikator yang perlu untuk ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan perizinan KKPRL.

Gambar 9. Nilai Indikator Turunan ITK-KKPRL



Sumber: Analisis (2025)

Indikator turunan yang memiliki nilai maksimal adalah Pelibatan masyarakat/nelayan dalam konsultasi publik dan Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut dengan nilai masing-masing adalah 10. Sedangkan indikator yang mendasar yang perlu ditingkatkan adalah lama proses penerbitan izin KKPRL (dengan nilai 2) dan volume pelaporan pelaksanaan KKPRL tersedia (dengan nilai 3). Kedua indikator ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan peningkatan. Hal ini karena terkait dengan dasar penerapan prinsip *good governance* yaitu terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder terkait serta pelaporan pelaksanaan KKPRL yang menjadi dasar untuk evaluasi kegiatan. Hasil Analisis indikator turunan terlihat pada Gambar 9.

Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan KKPRL perlu untuk menentukan prioritas langkah yang diambil untuk peningkatan kualitas pelayanan. Saran perbaikan nilai indeks berdasarkan tingkat prioritas Indikator yang telah didapat pada penilaian indeks ITK-KKPRL. Kategori perbaikan indeks dalam penelitian ini adalah Pengungkit Strategis, *Minor Issue*, Perlu Monitoring, dan Prioritas Perbaikan. Tabel 5 menyajikan tingkat prioritas ITK-KKPRL.

Tabel 5. Prioritas perbaikan ITK-KKPRL

| No. | Indikator | Bobot (%) | Nilai | Prioritas Perbaikan |
|------------------------------------|--|------------|-----------|----------------------|
| 1 | Akses publik terhadap dokumen RZWP3K | 10 | 8 | Pengungkit Strategis |
| 2 | Keterbukaan OSS-RBA | 10 | 6 | Perlu Monitoring |
| 3 | Laporan pelaksanaan KKPRL tersedia | 7,5 | 3 | Prioritas Perbaikan |
| 4 | Kejelasan SOP dan regulasi teknis | 7,5 | 7,5 | Perlu Monitoring |
| 5 | Lama proses penerbitan izin KKPRL | 10 | 2 | Prioritas Perbaikan |
| 6 | Beban administrasi pemohon | 5 | 4 | Minor Issue |
| 7 | Intensitas forum koordinasi lintas sektor | 7,5 | 7,5 | Perlu Monitoring |
| 8 | Integrasi dengan RTRW/RZWP3K | 7,5 | 7,5 | Perlu Monitoring |
| 9 | Pelibatan masyarakat/nelayan dalam konsultasi publik | 10 | 10 | Pengungkit Strategis |
| 10 | Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut | 10 | 10 | Pengungkit Strategis |
| 11 | Audit lapangan terhadap realisasi izin | 7,5 | 6 | Perlu Monitoring |
| 12 | Tindakan terhadap pelanggaran KKPRL | 7,5 | 7,5 | Perlu Monitoring |
| Total Bobot/Nilai Indikator | | 100 | 79 | |

Sumber: Analisis (2025)

Dari hasil di atas terlihat bahwa sesuai dengan urutan prioritas, indikator yang perlu untuk diperbaiki dalam rangka implementasi *good governance* pada pelayanan perizinan KKPRL adalah Laporan pelaksanaan KKPRL tersedia dan Lama proses penerbitan izin KKPRL. Sedangkan indikator yang perlu untuk dilakukan monitoring secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas KKPRL adalah Keterbukaan OSS-RBA, Kejelasan SOP dan regulasi teknis, Intensitas forum koordinasi lintas sektor, Integrasi dengan RTRW/RZWP3K, Audit lapangan terhadap realisasi izin, Tindakan terhadap pelanggaran KKPRL. Rekomendasi temuan ini perlu diimplementasikan, dalam rangka penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan KKPRL serta sebagai dasar untuk evaluasi kegiatan.

KESIMPULAN

Analisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut KKPRL menunjukkan bahwa KKP telah melakukan langkah maju signifikan dalam menata tata kelola perizinan ruang laut yang lebih baik. KKP telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepastian hukum dalam menjalankan proses pelayanan perizinan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (ITK-KKPRL), nilai indeks pada kategori baik (high). Namun terdapat dimensi yang perlu untuk dilakukan peningkatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan yaitu dimensi efisiensi administratif dan akuntabilitas. Indikator turunan yang menjadi fokus untuk ditingkatkan adalah lama proses penerbitan izin KKPRL dan volume pelaporan pelaksanaan KKPRL tersedia. Selain itu perlu untuk melakukan monitoring secara berkala

pada beberapa indikator turunan. Dengan peningkatan nilai dimensi dan indikator turunan tersebut, implementasi good governance dapat ditingkatkan lebih baik ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, L., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2009). Konflik nelayan di Jawa Timur: Studi kasus perubahan struktur agraria dan diferensiasi kesejahteraan komunitas pekebun di Lebak, Banten. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5870>
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. (2024). Pelayanan Ruang Laut KKP Raih Pengakuan Standar Internasional. Retrieved from <https://www.kkp.go.id/djprl/pelayanan-ruang-laut-kkp-raih-pengakuan-standar-internasional-65c2e6f53c5d5/detail.html>
- Direktorat Penataan Ruang Laut. (2023). Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.
- Direktorat Penataan Ruang Laut. (2024a). Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.
- Direktorat Penataan Ruang Laut. (2024b). Laporan Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024.
- Edyanto. (2024). Efektivitas Pelayanan Perizinan Melalui Digitalisasi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 4(2), Article 2.
- Irawan, B. (2017). Studi analisis konsep e-government: Sebuah paradigma baru dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 174–201.
- OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris: OECD-Publishing.
- Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109–126.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi konsep kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 20–39.
- Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia. *Endless International Journal of Future Studies*, 6(2), 439–452.
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(19), 327–338.
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan tata ruang laut: Konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173.
- UNDP. (2007). *Governance Indicators: A User's Guide*. United Nations Development Programme.
- Wilson, C. E., Morrison, T. H., & Everingham, J.-A. (2017). Linking the 'meta-governance' imperative to regional governance in resource communities. *Journal of Rural Studies*, 50, 188–197.